




Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **MUCLIS TAPI TAPI., S.Ag.**  
No KTP :  
Alamat :



2. Nama : **TONNY LAOS.**  
No KTP :  
Alamat :



Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/BAHU-NasDem/MK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**  
**Regginaldo Sultan, S.H., M.H.,M.M.**  
**Ucok Edison Marpaung, S.H.**  
**Pangeran, S.H. S.I.Kom.**  
**Ferdian Sutanto, S.H., M.H.**  
**Parulian Siregar, S.H., M.H.**  
**Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H.,M.H.**  
**Rahmat Taufit, S.H., M.H.**  
**Bayu Aditya Putra, S.H.**  
**Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H**

**Aida Mardatillah, S.H., M.H.**  
**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**  
**T. Jessica Novia Hermanto, S.H.**  
**Bansawan, S.H.**  
**Rudy Mangara Sirait, S.H**  
**Ziki Osman., S.H.**  
**Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.**  
**Ramli Antula., S.H.**  
**Fahrudin Maloko, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara yang tergabung pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, H/P: 081380821818, email: regginaldosultan@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara**, beralamat di Jl. Pemerintahan, Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Kode Pos 97762.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4

Desember 2024, yang diumumkan pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT. (**Vide Bukti P-1**)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.00 WIB.**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. (**Vide Bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (**Vide Bukti P-3**)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan jumlah penduduk **207.740** jiwa (**Vide Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar **104.449** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 104.449$  suara = **2.089** suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **12.973 suara**.

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu antara lain :
1. Tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si , yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.
  2. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada **45 TPS**.
  3. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada **33 TPS** yang berlokasi di 16 Desa 10 Kecamatan, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

**A. Tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si , yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.**

1. Bahwa adanya pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Calon Bupati atas nama: Dr. Piet Hein Babua, M.Si, yaitu pelanggaran terhadap Persyaratan Calon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Bahwa peristiwa pelanggaran terhadap Persyaratan Calon yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2024, Calon Bupati atas nama: Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Pemohon kronologikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sekitar awal bulan agustus 2024, masyarakat Halmahera Utara dihebohkan dengan adanya video dugaan perbuatan asusila dengan durasi 38 detik yang diduga dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Halmahera Utara atas nama: Dr. Piet Hein Babua, M.Si, yang dengan sengaja merekam aksi perbuatan asusila dengan mempertontonkan alat kelamin yang bersangkutan. (**Vide Bukti P-5**)
  - b. Bahwa kemudian Bakal Calon Bupati Halmahera Utara atas

- nama: Dr. Piet Hein Babua, M.Si dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Halmahera Utara (selanjutnya disebut POLRES HALUT) pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan **Nomor: STPL/258/VIII /2024/SPKT/ RESHALUT/PMU** yang ditandatangani oleh BRIPKA FAISAL BUAMONA KANIT SPKT "B" Ub. BAMIN; (**Vide Bukti P-6**)
- c. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, Pemohon melalui Tim Hukum melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Piet Hein Babua, berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024, (**Vide Bukti P-7**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/IX/2024 tanggal 10 September 2024; (**Vide Bukti P-8**)
- d. Bahwa Laporan disampaikan karena adanya Dugaan terjadinya perbuatan tercela, yang merupakan syarat Calon Bupati sebagaimana dimaksud dalam PKPU 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua, M.Si, yang merupakan Bakal Calon Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Halmahera Utara Nomor: 195/PL.02.2-BA/8203/2024 bertanggal 28 Agustus 2024.
3. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memohon perlindungan proses politik dari segala pelanggaran dan bentuk tindakan melawan hukum / illegal yang dijamin oleh Undang-Undang Pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Upaya yang dimaksud tersebut melalui Tim Hukum Pemohon Pada tanggal 10 September 2024 telah menyampaikan **Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/IX/2024** terkait Syarat

Pencalonan dengan adanya perbuatan tercela dan Menggugurkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024.

4. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tidak melakukan tindakan apapun atas Laporan Pemohon tersebut, sehingga patutlah dianggap bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pengabaian terhadap perintah undang-undang. Pengabaian terhadap perintah undang-undang yang dimaksud tersebut adalah perintah undang-undang kepada Bawaslu untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana perintah undang-undang kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 tersebut dengan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati dan wakil bupati karena tidak memenuhi syarat, dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.
5. Bahwa pada akhirnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

6. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, karena Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama: Dr. Piet Hein Babua, M.Si, tidak memenuhi syarat calon dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024. Adapun bagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Kasman Hi Ahmad) sekalipun memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Halmahera Utara tersebut yang ditetapkan adalah Pasangan Calon Piet Hein Babua dan Kasman Hi Ahmad, maka dengan sendirinya pencalonan Wakil Bupati menjadi **gugur** sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

**B. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 45 TPS.**

1. Bahwa Termohon telah selesai melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, secara tidak benar dan tidak sesuai fakta atau keadaan sebenarnya dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

**Tabel 1:**

Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara KPU Kabupaten Halmahera Utara.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	24.802

2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	22.684
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	19.188
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	37.775
	Total Suara	104.449

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT. karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain, yang diantaranya;

**PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI SATU KALI**

- 1) **TPS 03 Desa Gosoma dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo**

Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS yakni di TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo atas Nama: Abdil Hurudado NIK 8203050505070004, Ardi Hurudado NIK 8203050303040002, Ifsal Abdul Calik Hurudado NIK 8203052607010005 No. Urut 199 TPS 08 dan No. Urut 247 di TPS 03;

**2) TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara**

Bahwa TPS 01 Desa Gorua jumlah pemilih DPT sebanyak 441 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 348 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 349 pemilih sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 506 surat suara, penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 1 surat suara, sisa surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk suara cadangan sebanyak 156 surat suara, Sementara TPS 02 Jumlah pemilih DPT sebanyak 440 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 361 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 361 pemilih. Sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 451 surat suara, yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 90 surat suara.

Terdapat 3 orang Pemilih atas nama Alkafi Hi. Ahmad, Rasti Abdullah dan Alimuddin Hamza yang menggunakan hak pilih di TPS 1, kemudian mencoblos lagi di TPS 2 dengan dibantu oleh penyelenggara ditingkat TPS untuk melakukan pencoblosan;

**3) TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 369 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 262 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 277 pemilih, sedangkan sisa surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 102 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sehingga surat suara tercoblos semuanya. Selanjutnya dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) terdapat 15 pemilih di TPS 2 dan menurut PPS mereka merupakan

Warga Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah, saat Pleno ditingkat Kecamatan saksi Pemohon memohon untuk ditunjukkan Daftar Hadir dalam Daftar Pemilih Khusus akan tetapi PPK keberatan menunjukkan Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Khusus. Nama-nama yang terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus merupakan pemilih yang dimobilasi untuk mencoblos di TPS 02 Desa Kali Pitu dan tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;

4) **TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 468 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 299 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), pemilih DPK sebanyak 12 pemilih total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 311 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 480 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 169 surat suara. Bahwa terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan e-KTP atau SUKET dengan dibantu oleh penyelenggara KPPS di TPS tersebut, sehingga jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus merupakan Pemilih yang tidak berhak menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut;

**PEMILIH YANG MENGGUNAKAN C PEMBERITAHUAN/UNDANGAN  
MILIK ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN**

5) **TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo**

Bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 543 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 409 Pemilih, tidak terdapat pemilih (DPTb), pemilih DPK sebanyak 16 pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak pilih sebanyak 425 pemilih, sedangkan

jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 550 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebanyak 125 surat suara sehingga surat suara tercoblos semuanya. Terdapat Pemilih menggunakan undangan dan e-KTP (kartu Tanda Penduduk) orang lain;

**6) TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 520 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 334 pemilih, pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 2, jumlah pemilih, DPK sebanyak 41 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 377 pemilih. Sedangkan jumlah surat suara +2,5% surat suara cadangan sebanyak 538 surat suara dan penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 5 surat suara, yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 156 surat suara, maka terjadi kelebihan pemilih sebanyak 18 pemilih dan selisih sebanyak 23 pemilih. Terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Gamsungi dan TPS 02 Gamsungi dengan menggunakan C Pemberitahuan/undangan di TPS 01 Gamsungi dan menggunakan kartu Tanda Penduduk (e-KTP) orang lain di TPS 02 Gamsungi. merupakan pemilih yang tidak berhak yang telah mencoblos di dua TPS tersebut;

**7) TPS 01 dan 02 Desa Tomahalu Kec Tobelo Tengah**

Bahwa TPS 01 jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 465 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 368 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 13, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 381 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 478 surat suara, tidak terdapat

penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 97 surat suara. Untuk TPS 02 jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 395 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 315 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), tidak terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 315 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 405 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 90 surat suara. Bahwa penyelenggara bersikeras tidak mengizinkan melihat daftar hadir Pencoblosan yang terdapat 78 pemilih di DPT yang tidak berada di tempat Di Desa Tomahalu Kecamatan Tobeo Selatan, tetapi memberikan hak pilihnya di TPS 01 dan TPS 02, atas nama: Nukter Simo, Yandris Rajapati, Jonlis Oya, Rian, Desi Momole, Pingky Herana, Jecika Deni, Yustina Makoro, Rian Marjen, Avon Marjen, Siska Febby, Soni, Rudi Debeturu, Jofi Ngekomo, Kesya Budo, Kiki Budo, Indah Ndraha, Renol Baba, Karlos Inaka, Yoris Momole, Herman Momole, Emang Mangeteke, Della Duke, Remon Duke, Riel Dehe, Rino Kawang, Rian Banari, Falen Jamal, Andris Rejepi, Siska Puni, Angri Kawang, Oliver Kawang, Permenas Inaka, Randi Inaka, Rani Taliki, Maya Momole, Alfaro, Hendra, Anto, Korlin Inaka, Afeldius Popa, Risal Inaka, Melinda Debeturu, Risal T. Korneles, Brian Maras, Yen Maras, Inggi Pakiti, Fredik Inaka, Ari He, Ariel Dehe, Niken Inaka, Felix Dorohungi, Yeni Barani, Jeri Koda, Natalia Koda, M. Koda, Joan Nebentu, Darwis Songa, Kandi Gohao, Ros Pesu, Vanesya Yoru, Vian Yoru, Oskar Namotemo, Stenli Simo, Rato Tunepe, Sandro Pumadada, Dewi Djawa, Clarin Ngongare, Kristian Mulubaya, Abia Bubala, Frans Bubala, Seska Debeturu, Ria Duke, Falen Dino, Nimrot Debeturu dan Hegin Posu;

8) **TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela**

Bahwa terdapat Pemilih dalam DPT atas Nama Budi Santoso DPT No Urut.91, Afdal Katuju DPT No. Urut.18 dan Arjun Marengke DPT No. Urut 62, tidak berada di Halmahera Utara saat hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi dalam daftar hadir di TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela, tercatat dan ditandatangani nama-nama tersebut menggunakan hak pilihnya;

9) **TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan**

Bahwa dalam Daftar Hadir Pemilih Nomor 65 dan 144 orang tersebut tidak berada di Kabupaten halmahera Utara akan tetapi Pemilih dengan Nama orang tersebut telah ditanda tangani atau diparaf didaftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

10) **TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 486 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 345 pemilih tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 361 pemilih, sedangkan jumlah sisa surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 137 surat suara dan penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 1 surat suara, terdapat 2 orang pemilih dalam DPT atas nama Izabella Anatasya ali NIK 8203114505060001, Pratiwi Sandra Ali NIK 8203115205970002, tidak mendapatkan C Pemberitahuan/undangan akan tetapi namanya dalam Daftar Hadir sudah ditandatangani sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan terdapat DPK sebanyak 16 Pemilih namun saksi pemohon tidak diberikan izin melihat daftar hadir pemilih pada TPS 1 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah;

11) **TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 303 pemilih, yang menggunakan Hak pilih DPT sebanyak 247 pemilih, pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 1 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 249 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat Suara cadangan sebanyak 62 surat suara tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos. Di TPS 02 Desa Upa tidak terdapat Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK yang ditandatangani oleh pemilih, saksi pemohon sudah mengajukan keberatan saat pleno pada tingkat kecamatan, sehingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Desa Upa tidak berbasis C Pemberitahuan/ Undangan maupun KTP dan SUKET;

12) **TPS 04 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 529 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 406 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), pemilih DPK sebanyak 17 pemilih total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 423 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 543 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 120 surat suara. Bahwa terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 17 Pemilih dan terdapat 3 Pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir karena sudah ditandatangani oleh orang lain, yakni Pemilih Nomor urut 10 namanya ada dalam DPT sedangkan Pemilih Nomor Urut 12 dan 13 tidak menandatangani daftar pemilih untuk Daftar Pemilih Khusus, karena petugas KPPS tidak memberikan Daftar hadir untuk ditandatangani saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo tengah;

**ORANG YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN MEMILIKI e-KTP  
DILUAR ALAMAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**13) TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 566 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 447 pemilih, pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 1 pemilih, jumlah pemilih DPK sebanyak 16 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 464 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 581 surat suara dan penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 2 surat suara, sisa surat suara sebanyak 115 surat suara, maka terjadi kelebihan pemilih sebanyak 15 pemilih dan selisih sebanyak 1 surat suara. terdapat Pemilih atas nama Jesa dan Gita yang memiliki Kartu Tanda penduduk (e-KTP) diluar dari Kabupaten Hamahera Utara, tercatat kedalam daftar Hadir pemilih melakukan Pencoblosan pada TPS 08 Desa Gamsungi;

**14) TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan**

Bahwa terdapat pemilih yang tercatat dalam daftar hadir 2 orang alamat dalam KTP elektronik bukan alamat di Desa Dugasuli yakni atas nama RIZKI BAKARI NIK 8203160711910001 dan Irsan Idjat NIK 8203190102750001, akan tetapi mencoblos di TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan;

**15) TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat**

Bahwa terdapat 2 orang Pemilih tercatat dalam Daftar Hadir yang Beralamat eKTP dari Halmahera Timur tetapi menggunakan Hak Pilih pada TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat;

**16) TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat**

Bahwa terdapat adanya ketidaksesuaian surat suara yang digunakan dengan Daftar Hadir, dalam Daftar Hadir terdapat 283 Pengguna Hak Pilih, dan saat Rekapitulasi pada tingkat kecamatan

karena adanya perbedaan angka dalam C Hasil Salinan dihitung kembali jumlah surat suara melebihi dari jumlah Pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir. terjadi di TPS 2 Desa Roko Kecamatan Galela Barat;

#### **ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN PENCOBLOSAN**

##### **17) TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 443 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 339 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET, pemilih DPK sebanyak 3 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 342 pemilih, sedangkan jumlah surat suara +2,5% surat suara cadangan sebanyak 455 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 113 surat suara. Bahwa terdapat pemilih seorang anak yang masih berusia dibawah Umur melakukan pencoblosan atas Nama **Aldi Hi. Bahara** pada TPS 1, Di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat;

##### **18) TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan**

Bahwa terdapat Pemilih atas nama Jihat Linam pada TPS 2 dan atas nama Ardian Ali pada TPS 1 yang bersangkutan tidak berada di Halmahera Utara saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi undangannya tersebut digunakan oleh orang lain, dan di TPS 1 juga terdapat Pemilih yang belum cukup umur melakukan pencoblosan, anak dibawah Umur atas nama **Muhammad Abd Sede** di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan;

#### **PEMILIH DELAYANI UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN**

19) **TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela**

Bahwa terdapat Pemilih yang melakukan Registrasi dan Pencoblosan diatas Pukul 13.00 WIT atas Nama Eva Kotabadjo NIK 8203046305871001, Steven Kaya NIK 8203041407820001, , Rissah H. A. Dowongi NIK 8203042608761001, Rosmina Pinoke NIK 8203045612480001. Kemudian Petugas KPPS tidak memberikan izin kepada Para Saksi untuk melihat daftar hadir, sehingga penyaluran surat suara melewati waktu yang telah ditentukan, kemudian Mari Dawile NIK 8203045201770001 beralamat di Desa Soa Sio diizinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Mamuya sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan No Urut 8;

**SURAT SUARA SENGAJA DIRUSAK DALAM JUMLAH YANG MASIF**

20) **TPS 01 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 430 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 274 pemilih, pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 1, pemilih dalam Daftar Pemilu Khusus sebanyak 3, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 278 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 441 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 163 surat suara, **di TPS 1 Desa Kusuri terdapat Surat Suara sengaja dirusak sebanyak 21 Surat suara dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-12)**

21) **TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 437 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 292 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 3 total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 295 pemilih, sedangkan jumlah surat suara +2,5% surat

suara cadangan sebanyak 428 surat suara, terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 1 surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 132 surat suara, **di TPS 2 Desa Kusuri terdapat Surat Suara sengaja dirusak sebanyak 69 Surat suara dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-13)**

**22) TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 328 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 229 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 6 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 235 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 337 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 102 surat suara, **di TPS 3 Desa Kusuri terdapat Surat Suara sengaja dirusak sebanyak 38 Surat suara dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-14)**

**23) TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 513 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 337 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 11 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 348 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 526 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 178 surat suara, **di TPS 2 Desa Kusuri terdapat Surat Suara sengaja dirusak sebanyak 33**

**Surat suara dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-15)**

**24) TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara**

Bahwa terdapat lebih dari 5 Surat suara rusak di coblos tidak menggunakan alat Coblos yang sah, akan tetapi disahkan oleh petugas KPPS yang terjadi pada TPS 1 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara, Kemudian saksi Pemohon di TPS diancam dan diintimidasi, Tanda Tangan Saksi dari Pasangan Calon No Urut 1 dalam Form C Hasil dan C Plano dimanipulasi atau ditanda tangani oleh Petugas KPPS;

**SURAT SUARA TIDAK DITANDATANGANI OLEH KETUA KPPS**

**25) TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan**

Bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Seki tidak menandatangani surat suara yang telah digunakan sehingga lebih dari satu Surat Suara dianggap tidak sah, kemudian pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan saksi pemohon sudah mengajukan keberatan;

**REKOMENDASI PANWAS KECAMATAN KAO TELUK, PANWAS KECAMATAN KAO DAN PANWAS KECAMATAN MALIFUT UNTUK DILAKSANAKAN PSU DI 15 TPS TIDAK DITINDAKLANJUTI;**

1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Nomor: 08/KP.00/K.P.KAO/11/2024, (**Vide Bukti P-9**) tertanggal 30 November 2024, yang mana berdasarkan temuan hasil Pengawasan rekepitulasi perolehan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara yang berlangsung selama 2 (dua) hari tertanggal 29 s/d 30 November 2024 di sekretariat PPK Kecamatan Kao, dan untuk menjaga integritas Demokrasi dan menjaga kepercayaan Publik Maka kami

Panwaslu Kecamatan Kao merekomendasikan Pemungutan suara Ulang/PSU pada :

- a. Bahwa **Desa Kusu TPS 01**, terdapat salah seorang Pemilih yang namanya tercatat dalam daftar Pemilih TPS 01 Desa Tabobo (NHM) Kecamatan Malifut A.n. **Sefnat Halamakie** dengan nomor urut pada daftar hadir Pemilih tetap Nomor 479, namun yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya di Desa Kusu TPS 01, Kecamatan Kao menggunakan KTP-eL dengan Waktu pencoblosan pada pukul 10:00 WIT dan yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar pemilih Tambahan oleh KPPS Setempat, padahal Pada PKPU nomor 17 tahun 2024 Pasal 1 Ayat (21) dan (22) jelas mengatur terkait Pemilih Tambahan dan Pemilih pindahan;
  - b. Bahwa **Desa Soasangaji Dim-dim** terdapat selisi satu surat suara pada perolehan pungut hitung maka saksi dari partai PDI-P atas nama **Otniel Balitang** berkeberatan Karena PPS dan saksi Lain bersepakat memasukan kelebihan selisih perhitungan angka-angka dalam penjumlahan pleno Model C kedalam surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah yang tadinya berjumlah 5 (lima) menjadi 6 (enam);
  - c. Bahwa **Desa Kao TPS 02 dan TPS 03** terdapat Pemilih salah TPS yang melakukan Pencoblosan dan menandatangani daftar hadir pada nama dari orang lain, hal ini sudah dituangkan dalam kejadian Khusus. Atas nama **Ali Mabang** mencoblos di TPS 02 yang namanya terdaftar pada TPS 01, dan yang bersangkutan menandatangani daftar hadir atas nama **M. Putra Kuabang Siddik** dan atas nama **Hi. Masri** yang seharusnya terdaftar pada TPS 01 mencoblos pada TPS 03 dan menandatangani daftar hadir atas nama **Harianto** dan atas nama **Ulfa M. Dai** yang harusnya mencoblos pada TPS 01 mencoblos di TPS 03 dan menandatangani daftar Hadir di TPS 03 dengan nomor daftar hadir 407;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas kecamatan Malifut Nomor : 032/KP.00./K-P.MLFT/11/2024, tertanggal 30 November

2024, (**Vide Bukti P-10**) yang mana berdasarkan temuan pada saat Rekapitulasi Pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang diawali dari tanggal 29 s/d 30 November 2024 dan untuk menjaga integritas demokrasi yang berlangsung maka Kami Panwaslu Kecamatan Malifut Merekomendasikan Pemungutan suara Ulang (PSU) pada :

- a. Bahwa **Desa Terpadu** dengan Nomor TPS 01, terdapat Pemilih dengan Kategori pemilih Tambahan (DPK) yang menyalurkannya hak pilihnya menggunakan KTP-El yang beralamat di Kelurahan Manga Dua Utara Kota Ternate, atas nama **Jainal Yusuf** dengan Nomor Induk Kependudukan 8271021410790003 (KTP terlampir) dan yang bersangkutan diduga menyalurkan hak pilihnya pada kepada dua jenis pemilihan yang berbeda, yakni jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Bahwa **Desa Mailoa** pada Nomor TPS 01, terdapat selisih 1 (satu) angka pada jumlah pengguna hak pilih Model C Daftar hadir pemilih tetap-KWK dan jumlah pengguna hak pilih pada daftar pemilih tetap di Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model C Hasil salinan KWK Gubernur;
- c. Bahwa **Desa Tabobo** TPS 02, terdapat proses Tipex pada perubahan angka Perolehan suara salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Form Model C Hasil KWK;
- d. Bahwa **Desa Soma** TPS 01, terjadi kesalahan Prosedur pada Pemungutan suara Dimana terdapat 2 (dua) pemilih yang menyalurkan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir Pemilih tetap-KWK sehingga daftar hadir pemilih tetap-KWK yang di kantong Panwas berbeda dengan daftar hadir pemilih tetap yang di kantong PPS Desa Soma dengan selisih 2 (dua) angka dan hal ini, berpengaruh pada daftar Pemilih tetap di Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model C Hasil Salinan KWK Gubernur TPS 01 Desa Soma;

3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas kecamatan Kao Teluk Nomor: 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, tertanggal 30 November 2024, (**Vide Bukti P-11**), menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan yang telah tertuang dalam Formulir Model A. dengan Nomor : 066.PWSC.KAO\_TELUK/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan berita acara Pleno Nomor : 07.BA/K.PWSC.KT/11/2024 dengan temuan :
- a. Bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih DPK **TPS 03 Desa Bobaneigo** kecamatan kao teluk yang menggunakan KTP Bukan KTP-El dan berdomisili diluar Desa Bobaneigo kecamatan Kao teluk Kabupaten Halmahera Utara Yakni Toigo (Desa Persiapan Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara) A.n. **Marlia Nyiko Damang**;
  - b. Bahwa terdapat 2 (dua) orang Pemilih DPT pada TPS 03 Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk tidak menandatangani Model C. daftar hadir pemilih tetap-KWK A.n. **Malik Umban Tandinan dan Nadia A. Risman** tetapi hasil Perolehan suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Gubernur dan Wakil Gubernur dan Model C. hasil salinan-KWK Buapti 100%;
  - c. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih DPK pada **TPS 01 Desa Akelamo** Kao menggunakan KTP di luar domisilih Desa Akelamo Kao A.n. **ITA** dengan domisilih Desa Rakadua Barat, **Lukman Tengku** berdomisilih di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur dan **Nurdewi Abd. Muis** dari Desa kecamatan kao;
  - d. Bahwa **TPS 02 Desa Akelamo** Kao terdapat 1 (satu) orang pengguna Hak pilih A.n. **Sadam Ternate** yang terdaftar di TPS lokasi Khusus NHM tidak menggunakan Formulir Model A.5-KPU tetapi menggunakan KTP;
  - e. Bahwa terdapat selisih jumlah daftar hadir dan perolehan suara pada **TPS 01 Desa Makaeiling** yakni jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 432 tetapi pemilih dalam daftar hadir DPT 420;
  - f. Bahwa terdapat 13 (tiga belas) pengguna Hak pilih dalam DPT pada **TPS 01 Pasir Putih** yang tidak menandatangani daftar hadir DPT

tetapi Perolehan Suara Sah dan tidak sah berjumlah 333. Yang seharusnya perolehan suara sebanyak 327. Namun rekapitulasi di tingkat kecamatan terjadi perubahan daftar hadir DPT yakni tersisah 8 (delapan) pengguna hak pilih yang tidak menandatangani daftar hadir DPT sehingga diduga ada 5 (lima) pengguna hak pilih yang sengaja ditandatangani oleh petugas KPPS;

4. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan kao Teluk meneruskan hasil Laporan hasil Pengawasan pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk selanjutnya di Remendasikan Kepada PPK Kecamatan kao Teluk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di **TPS 01 dan TPS 02 Desa Akelamo Kao, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk** pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, selambat-lambatnya dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh ) hari setelah hari pemungutan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara;
5. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 telah diajukan keberatan pada tingkat TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan Pemohon melalui saksi nya telah mengajukan keberatan dan telah pula mengisi formulir keberatan termasuk pada tingkat kabupaten;
6. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kota saksi Pemohon telah meminta untuk dilakukan pencocokan dengan membuka daftar absensi, namun Pihak Termohon tidak bersedia melakukannya tanpa alasan yang jelas; Bahwa Pemohon juga telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada Bawaslu Halmahera Utara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten,

namun sampai dengan Permohonan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi, belum tindaklanjut atas laporan tersebut;

7. Bahwa demi terjaminnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel, maka kami memohon kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon membuka dan menghadirkan Daftar Hadir DPT dan DPTb (C7) pada saat pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pelanggaran yang telah terjadi seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:  
*“ (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
  - a. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - b. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah nyata menimbulkan kerugian dan sangat signifikan mempengaruhi perolehan surat Pemohon, serta telah melanggar asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, sudah sangat patut dan tepat bagi Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara

ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

**C. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 33 TPS yang berlokasi di 16 Desa 10 Kecamatan, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4.**

1. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada periode yang tidak lazim, yang mana dilaksanakan pada termin waktu 1-26 November 2024, pada 16 Desa yang tersebar di 10 Kecamatan.
2. Bahwa akibat pencairan alokasi dana desa tersebut, para kepala desa melakukan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga masyarakat setempat, sehingga mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hasilnya memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon Nomor Urut 4.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, bertanggal 4 Desember 2024.;
5. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd).;
7. Memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

*Atau,*

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, bertanggal 4 Desember 2024.;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon

Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd).;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag., M.H. dan Tony Laos, S.TH., M.Sos., M.Th.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Steward Leopold Louis Soentpiet, S.T., M.A. dan Maskur Abdullah, S.Sos.), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H. dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H).;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.;

*Atau,*

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pada TPS-TPS sebagai berikut:

**Kecamatan Tobelo:**

1. TPS 03 Desa Gosoma;
2. TPS 08 Desa Gosoma;
3. TPS 01 Desa Gura;
4. TPS 02 Desa Gura;
5. TPS 03 Desa Gura;
6. TPS 04 Desa Gura;
7. TPS 05 Desa Gura;
8. TPS 06 Desa Gura;
9. TPS 07 Desa Gura;
10. TPS 01 Desa Gamsungi;
11. TPS 02 Desa Gamsungi;
12. TPS 08 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Tobelo Utara:**

13. TPS 01 Desa Gorua;
14. TPS 02 Desa Gorua;

**Kecamatan Tobelo Tengah:**

15. TPS 02 Desa Kali Pitu;
16. TPS 01 Desa Mahia;
17. TPS 02 Desa Upa;
18. TPS 04 Desa Lina Ino;
19. TPS 01 Desa Wosia;
20. TPS 01 Tanjung Niara;
21. TPS 02 Tanjung Niara;
22. TPS 03 Tanjung Niara;
23. TPS 01 Desa WKO;
24. TPS 02 Desa WKO;
25. TPS 03 Desa WKO;

**Kecamatan Tobelo Timur:**

26. TPS 01 Desa Mawea;
27. TPS 02 Desa Mawea;

**Kecamatan Tobelo Selatan:**

28. TPS 01 Desa Tomahalu;
29. TPS 02 Desa Tomahalu;

**Kecamatan Tobelo Barat:**

30. TPS 01 Desa Kusuri;
31. TPS 02 Desa Kusuri;
32. TPS 03 Desa Kusuri;
33. TPS 04 Desa Kusuri;
34. TPS 01 Desa Togoliua;

**Kecamatan Galela:**

35. TPS 03 Desa Mamuya;
36. TPS 01 Desa Pune;

**Kecamatan Galela Selatan:**

37. TPS 01 Desa Seki;
38. TPS 02 Desa Seki;
39. TPS 01 Desa Togawa;
40. TPS 02 Desa Togawa;
41. TPS 04 Desa Soakonora;

**Kecamatan Galela Barat:**

42. TPS 02 Desa Roko;
43. TPS 01 Desa Samuda;

44. TPS 01 Desa Ngidiho;
45. TPS 02 Desa Ngidiho;
46. TPS 03 Desa Ngidiho;

**Kecamatan Galela Utara:**

47. TPS 01 Desa Tutumaloleo;
48. TPS 02 Desa Tutumaloleo;

**Kecamatan Loloda Kepulauan:**

49. TPS 01 Desa Dagasuli;

**Kecamatan Kao:**

50. TPS 01 Desa Kusu;
51. TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim;
52. TPS 02 Desa Kao;
53. TPS 03 Desa Kao;
54. TPS 01 Desa Goruang;

**Kecamatan Malifut:**

55. TPS 01 Desa Terpadu;
56. TPS 01 Desa Mailoa;
57. TPS 02 Desa Tabobo;
58. TPS 01 Desa Soma;

**Kecamatan Kao Teluk:**

59. TPS 01 Desa Bobaneigo
60. TPS 02 Desa Bobaneigo;
61. TPS 03 Desa Bobaneigo;
62. TPS 01 Desa Akelamo;
63. TPS 02 Desa Akelamo;
64. TPS 01 Desa Makaeling;
65. TPS 01 Desa Pasir Putih;
66. TPS 01 Desa Dum Dum;
67. TPS 01 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Kao Barat:**

68. TPS 01 Desa Leleseng;
69. TPS 01 Desa Bailengit;
70. TPS 01 Desa Perseba;

**Kecamatan Kao Utara:**

71. TPS 01 Desa Biang;

**Kecamatan Loloda Utara:**

72. TPS 01 Desa Kapa Kapa;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

**Kecamatan Tobelo:**

1. TPS 03 Desa Gosoma;
2. TPS 08 Desa Gosoma;
3. TPS 01 Desa Gura;
4. TPS 02 Desa Gura;
5. TPS 03 Desa Gura;
6. TPS 04 Desa Gura;
7. TPS 05 Desa Gura;
8. TPS 06 Desa Gura;
9. TPS 07 Desa Gura;
10. TPS 01 Desa Gamsungi;
11. TPS 02 Desa Gamsungi;
12. TPS 08 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Tobelo Utara:**

13. TPS 01 Desa Gorua;
14. TPS 02 Desa Gorua;

**Kecamatan Tobelo Tengah:**

15. TPS 02 Desa Kali Pitu;
16. TPS 01 Desa Mahia;
17. TPS 02 Desa Upa;
18. TPS 04 Desa Lina Ino;
19. TPS 01 Desa Wosia;
20. TPS 01 Tanjung Niara;
21. TPS 02 Tanjung Niara;
22. TPS 03 Tanjung Niara;
23. TPS 01 Desa WKO;
24. TPS 02 Desa WKO;
25. TPS 03 Desa WKO;

**Kecamatan Tobelo Timur:**

26. TPS 01 Desa Mawea;
27. TPS 02 Desa Mawea;

**Kecamatan Tobelo Selatan:**

28. TPS 01 Desa Tomahalu;
29. TPS 02 Desa Tomahalu;

**Kecamatan Tobelo Barat:**

30. TPS 01 Desa Kusuri;
31. TPS 02 Desa Kusuri;
32. TPS 03 Desa Kusuri;
33. TPS 04 Desa Kusuri;
34. TPS 01 Desa Togoliua;

**Kecamatan Galela:**

35. TPS 03 Desa Mamuya;
36. TPS 01 Desa Pune;

**Kecamatan Galela Selatan:**

37. TPS 01 Desa Seki;
38. TPS 02 Desa Seki;
39. TPS 01 Desa Togawa;
40. TPS 02 Desa Togawa;
41. TPS 04 Desa Soakonora;

**Kecamatan Galela Barat:**

42. TPS 02 Desa Roko;
43. TPS 01 Desa Samuda;
44. TPS 01 Desa Ngidiho;
45. TPS 02 Desa Ngidiho;
46. TPS 03 Desa Ngidiho;

**Kecamatan Galela Utara:**

47. TPS 01 Desa Tutumaloleo;
48. TPS 02 Desa Tutumaloleo;

**Kecamatan Loloda Kepulauan:**

49. TPS 01 Desa Dagasuli;

**Kecamatan Kao:**

50. TPS 01 Desa Kusu;
51. TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim;
52. TPS 02 Desa Kao;
53. TPS 03 Desa Kao;
54. TPS 01 Desa Goruang;

**Kecamatan Malifut:**

55. TPS 01 Desa Terpadu;

56. TPS 01 Desa Mailoa;
57. TPS 02 Desa Tabobo;
58. TPS 01 Desa Soma;

**Kecamatan Kao Teluk:**

59. TPS 01 Desa Bobaneigo
60. TPS 02 Desa Bobaneigo;
61. TPS 03 Desa Bobaneigo;
62. TPS 01 Desa Akelamo;
63. TPS 02 Desa Akelamo;
64. TPS 01 Desa Makaeling;
65. TPS 01 Desa Pasir Putih;
66. TPS 01 Desa Dum Dum;
67. TPS 01 Desa Gamsungi;

**Kecamatan Kao Barat:**

68. TPS 01 Desa Leleseng;
69. TPS 01 Desa Bailengit;
70. TPS 01 Desa Perseba;

**Kecamatan Kao Utara:**

71. TPS 01 Desa Biang;

**Kecamatan Loloda Utara:**

72. TPS 01 Desa Kapa Kapa;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**

Dewan Pengurus Pusat  
Badan Advokat Hukum  
Partai NasDem

  
**Regginaldo Sultan, S.H., M.H.,M.M.**



**Ucok Edison Marpaung, S.H**



**Bayu Aditya Putra, S.H.**



**Pangeran, S.H. S.I.Kom.**




**Bansawan, S.H.**



**Ziki Osman., S.H.**



**Ferdian Sutanto, S.H., M.H.**



**Aida Mardatillah, S.H., M.H.**



**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**



**Rudy Mangara Sirait, S.H.**



**Ramli Antula., S.H.**



**Fahrudin Maloko, S.H.**